



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm)**
PONEN
2. Tempat Lahir : Pekan Heran
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 04 Mei 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Lintas Timur Perumahan Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Indragiri Hulu Kel. Pematang Reba Kec. Rengat
Barat Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) RIAU



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor:
149/Pid.Sus/2021/PN.Rgt tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**. dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN** sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
- Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantin Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi SURANTO alias SISU bin TASRIN dengan



- tujuan untuk membeli ganja karena sebelumnya terdakwa dan saksi SURANTO sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ganja.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi SURANTO terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang kembali ke Pematang Reba.
 - Bahwa saat sampai di Pematang Reba sekira pukul 20.45 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUARA NAULI SAGALA als BARAT bin BAHTIAR SAGALA untuk menyerahkan ganja tersebut, karena sebelumnya saksi MUARA NAULI memesan ganja pada terdakwa. Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi MUARA NAULI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah sering membeli ganja dari saksi SURANTO lebih kurang sudah 1 (satu) tahun, rata-rata terdakwa membeli ganja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dengan berat rata-rata $\frac{1}{2}$ (setengah) ons.
 - Bahwa terdakwa mengenal saksi SURANTO sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa mengetahui bahwa saksi SURANTO memiliki ganja karena terdakwa dulu sering dikasih ganja gratis, dan karena sering terdakwa sering menggunakan ganja terdakwa mencoba membeli ganja tersebut.
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri.
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut bisa untuk menambah uang belanja karena gaji terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
 - Bahwa kesepakatan terdakwa dengan saksi SURANTO sehubungan dengan jual beli ganja yaitu terdakwa meminta saksi SURANTO untuk mencarikan ganja dan saksi SURANTO bersedia mencarikan ganja dengan harga yang ditentukan oleh saksi SURANTO, dan setiap terdakwa menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa telah menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI sebanyak 4 (empat) kali dengan berat rata-rata $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



- Bahwa cara terdakwa menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI awalnya adalah dengan memberikan ganja secara gratis untuk digunakan oleh saksi MUARA NAULI, lama kelamaan saksi MUARA NAULI meminta terdakwa untuk mencarikan ganja dan saksi MUARA NAULI membeli dari terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram.
 - Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. --

----- Atau -----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 21.00 Wib



atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantin Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi SURANTO alias SISU bin TASRIN dengan tujuan untuk membeli ganja karena sebelumnya terdakwa dan saksi SURANTO sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ganja.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi SURANTO terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang kembali ke Pematang Reba.
- Bahwa saat sampai di Pematang Reba sekira pukul 20.45 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUARA NAULI SAGALA als BARAT bin BAHTIAR SAGALA untuk menyerahkan ganja tersebut, karena sebelumnya saksi MUARA NAULI memesan ganja pada terdakwa. Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi MUARA NAULI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut untuk menambah uang belanja karena gaji terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan saksi SURANTO sehubungan dengan jual beli ganja yaitu terdakwa meminta saksi SURANTO untuk mencari ganja dan saksi SURANTO bersedia mencari ganja dengan harga yang ditentukan oleh saksi SURANTO, dan setiap terdakwa menjual



- ganja kepada saksi MUARA NAULI terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI sebanyak 4 (empat) kali dengan berat rata-rata $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa cara terdakwa menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI awalnya adalah dengan memberikan ganja secara gratis untuk digunakan oleh saksi MUARA NAULI, lama kelamaan saksi MUARA NAULI meminta terdakwa untuk mencarikan ganja dan saksi MUARA NAULI membeli dari terdakwa.
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning yang berisi ganja. Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram dan berat bersih 9,36 gram.
 - Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -



Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU GUNAWAN bin JON ARNAN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Simpang IV Belilas Gang Ceria RT / RW 008 / 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis Ganja di daerah Kelurahan Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu dan mendapatkan nama MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021 sekira 19.00 wib tim melakukan pengintaian dan sekira pukul 21.00 wib tim ada melihat Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN lagi berjalan ke arah kantin melihat hal tersebut tim langsung melakukan penangkapan setelah Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN ditangkap dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat di badan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dan terhadap tas tersebut dibuka ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN, ianya mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya dan



Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mengakui kalau mendapatkan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN. Dan juga Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mengakui ada menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA AIS BARAT Bin BAHTIAR SAGALA kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tim bergerak melakukan penangkapan terhadap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN setelah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN diamankan dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djie Samsu yang berisikan ganja, kemudian terhadap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN diinterogasi ianya ada menjual ganja sama Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN KIKI;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
 - Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemilik barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam adalah milik Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli;
- Bahwa Banyaknya ganja yang dibeli oleh Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sebanyak 1 (satu) ons;



- Bahwa Harga ganja yang Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN membayar lunas uang ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar ½ (setengah) ons;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tidak ada membeli ganja sama orang lain dan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN hanya membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa sdr MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONE ada sekitar 1 (satu) tahun menjual ganja tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menjual ganja tersebut adalah untuk membenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dapatkan sehubungan menjual ganja tesebut Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN bisa nambah-nambah uang belanja karena gaji Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tidak mengetahui dari manakah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI



SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar ½ (setengah) ons;

- Bahwa Harga ganja yang dijual oleh Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN Dkk tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Simpang IV Belilas Gang Ceria RT / RW 008 / 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis Ganja di daerah Kelurahan Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu dan mendapatkan nama MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021 sekira 19.00 wib tim melakukan pengintaian dan sekira pukul 21.00 wib



tim ada melihat Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN lagi berjalan ke arah kantin melihat hal tersebut tim langsung melakukan penangkapan setelah Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN ditangkap dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat di badan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dan terhadap tas tersebut dibuka ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN, ianya mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya dan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mengakui kalau mendapatkan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN. Dan juga Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mengakui ada menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA AIS BARAT Bin BAHTIAR SAGALA kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tim bergerak melakukan penangkapan terhadap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN setelah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN diamankan dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djie Samsu yang berisikan ganja, kemudian terhadap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN diinterogasi ianya ada menjual ganja sama Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN KIKI ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
 - Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemilik barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja,



1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam adalah milik Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli;
- Bahwa Banyaknya ganja yang dibeli oleh Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Harga ganja yang Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN membayar lunas uang ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar ½ (setengah) ons;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tidak ada membeli ganja sama orang lain dan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN hanya membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa sdr MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONE ada sekitar 1 (satu) tahun menjual ganja tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menjual ganja tersebut adalah untuk membenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dapatkan sehubungan menjual ganja tesebut Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN bisa nambah-nambah uang belanja karena gaji MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tidak mengetahui dari manakah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mendapatkan ganja tersebut;



- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar ½ (setengah) ons;
- Bahwa Harga ganja yang dijual oleh Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN Dkk tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi SURANTO Als SISU Bin (Alm) TASRIN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menghubungi Saksi melalui Handphone dan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mengatakan kepada Saksi "BANG SAKSI MAU KE RUMAH SEKALIAN MEMBELI GANJA" setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN "IYA KERUMAH LAH" sekira pukul 19.00 wib Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN sampai di rumah Saksi, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN " MAU BELI GANJA BERAPA" dan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN mengatakan kepada Saksi "UANG SAKSI ADA RP.400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) " setelah itu Saksi mengatakan kepada



Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN "IYA LAH SAKSI TANYAKAN DULU SAMA KAWAN SAKSI (saudara DEMAN)" setelah Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menyerahkan uangnya kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pergi menjumpai kawan bernama saudara DEMAN untuk mengambilkan pesanan ganja Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN setelah Saksi sampai di jalan jalur 2 (dua) air molek Saksi bertemu dengan saudara DEMAN setelah itu Saksi langsung menyerahkan uang kepada saudara DEMAN dan saudara DEMAN langsung menyerahkan Plastik berwarna kuning yang berisikan Ganja kering setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan sampai Saksi di rumah Saksi langsung menyerahkan plastik yang berwarna kuning yang berisikan ganja kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dan Saksi juga meminta bagian dari ganja yang Saksi serahkan kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN untuk Saksi pakai setelah itu Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN meninggalkan rumah Saksi setelah itu Saksi memasukan ganja yang diberikan oleh Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN ke dalam kaleng rokok merek Djie Samsoe dan kaleng rokok yang berisikan ganja kering tadi Saksi letakan di dalam kamar, Sekira pukul 23. 45 wib pada saat Saksi hendak menutup Pintu rumah Saksi datang pihak Kepolisian dan menayakan kepada Saksi "saudara ada menjual ganja kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN "dan kepada pihak kepolisian Saksi mengakui bahwa Saksi ada menjual Ganja kepada saudara MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN" dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Saksi di mana sisa ganja yang lain kepada pihak Kepolisian Saksi mengakui bahwa sisa ganja Saksi yang lain ada di dalam kamar Saksi setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rumah Saksi dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering di dalam kamar Saksi, kepada pihak kepolisian saksi mengakui bahwa 1 (satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan



ganja kering tersebut adalah milik Saksi sendiri, setelah itu pihak kepolisian membawa Saksi beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
 - Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN, sedangkan pemilik 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Djie Sam soe yang berisikan ganja kering pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi yakni di lantai kamar Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN pada hari Rabu tanggal 03 februari 2021 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik kuning atau kurang lebih sebanyak 1 (satu) Ons dan Saksi menyerahkannya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual ganja kering sebanyak 1 (satu) plastik Kuning tersebut kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN yakni seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksisudah sering menjual ganja kering kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dalam 1 Minggu Saksi menjual ganja kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjual ganja kering kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN kurang lebih sudah 1 (satu)



tahun lamanya namun Saksi tidak ingat hari dan tanggal bulan kapan Saksi mulai menjual ganja kering kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN;

- Bahwa setiap kali Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN membeli ganja kepada Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN hanya sebatas hubungan kawan saja;
- Bahwa pemufakatan Saksi dengan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN yakni Saksi akan diberikan ganja kering gratis untuk pakai Saksi oleh Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) plastik warna kuning yang berisikan ganja kering yang Saksi serahkan kepada Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dari saudara DEMAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) plastik warna kuning yang berisikan ganja kering dari saudara DEMAN yakni dengan cara Saksi beli;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) plastik warna kuning yang berisikan ganja kering dari saudara DEMAN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli 1 (satu) plastik warna kuning yang berisikan ganja kering dari saudara DEMAN yakni dengan cara pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 19.15 wib Saksi menghubungi saudara DEMAN dan Saksi mengatakan kepada saudara DEMAN "dek dimana Saksi mau belanja" setelah itu saudara DEMAN mengatakan kepada Saksi "MAU BELANJA BARAPA BANG" Saksi mengatakan kepada saudara DEMAN "SAKSI MAU BELANJA SEHARGA RP 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)" setelah itu saudara DEMAN mengatakan kepada Saksi "NANTIK AKU KABARI BANG" sekira pukul 19.30 wib saudara DEMAN menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi " BANG KETEMU DI JALAN JALUR DUA YANG BARU" setelah itu Saksi langsung menuju ke jalan jalur dua yang baru setelah Saksi bertemu dengan saudara DEMAN Saksi langsung menyerahkan uang kepada saudara DEMAN dan saudara DEMAN langsung



menyerahkan 1 (satu) plastik kuning yang berisikan ganja kering kepada Saksi setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) plastik warna kuning yang berisikan ganja kering kepada saudara DEMAN yakni uang milik Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli ganja kering kepada saudara DEMAN, Saksi membeli ganja kering kepada saudara DEMAN kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa cara Saksi menjual ganja kepada pembeli yakni pembeli mendatangi rumah Saksi setelah itu pembeli menyerahkan uang pembelian ganja kepada Saksi baru Saksi menghubungi saudara DEMAN untuk membeli ganja;
- Bahwa tujuan Saksi menjual ganja yakni supaya Saksi bisa menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Golongan I dalam bentuk tanaman atau menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja Saksi tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tepatnya di kamar sedang memisahkan ranting, daun, dan biji ganja kering di dalam kamar tersebut selanjutnya daun ganja tersebut akan saksi masukan ke dalam plastik untuk dipaket menjadi enam bagian namun sebelum ganja tersebut saksi pakatkan pihak kepolisian langsung melakukan



penangkapan terhadap saksi berikut mengamankan barang bukti ganja kering yang saat itu berada di lantai dalam kamar saksi;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi di rumah tidak ada orang lain yang ikut diamankan melainkan hanya saksi sendiri, namun di tempat yang berbeda dengan hari yang bersamaan juga ada orang lain yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu sdr. MUHAMD HARIANTO Als ANTO di Pematang Reba Kec Rengat barat Kab Inhu karena memiliki Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN tersebut yang mana saksi kenal dengan sdr. ANTO tersebut sudah kurang lebih 1 tahun, sedangkan hubungan saksi dengan sdr. ANTO hanya sebatas hubungan jual beli ganja kering saja, yang mana ganja kering yang saksi miliki pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 yang ditemukan pihak kepolisian di kamar saksi pada saat penangkapan tersebut saksi beli langsung dari sdr. ANTO;
- Bahwa ganja kering yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian dari penguasaan saksi pada saat penangkapan di rumah saksi yaitu sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ ons (setengah garis), dan juga 6 buah plastik bening yang diduga digunakan sebagai pembungkus untuk setiap paket ganja kering tersebut, uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- Bahwa ganja kering sebanyak setengah garis tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di lantai kamar saksi dengan posisi terbungkus koran, dan saat koran tersebut dibuka kemudian saksi mengakui kepada pihak kepolisian bahwa ganja kering sebanyak setengah garis tersebut adalah milik saksi yang sengaja saksi letakan di lantai kamar dengan bungkus koran untuk saksi paket menjadi 6 (enam) bagian namun saat itu terlebih dahulu saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa orang yang melihat langsung pada saat penggeledahan telah ditemukan $\frac{1}{2}$ ons (setengah garis) ganja kering terdapat di lantai kamar dengan terbungkus koran yaitu ibu saksi dan juga RT setempat serta salah satu warga yang saat itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mendampingi melakukan penggeledahan;



- Bahwa ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ ons tersebut saksi miliki untuk saksi jual kembali kepada orang lain dengan cara paketan dan sedangkan sisanya akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ ons (setengah garis) tersebut rencananya akan saksi paket dengan menggunakan plastic bening sebanyak 6 paket / bagian, dan kemudian saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa saksi menjual ganja kering tersebut sudah kurang lebih selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Desember 2020 sampai saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, dan saksi terangkan juga bahwa saksi memperoleh ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ ons tersebut dari Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dengan cara membeli;
- Bahwa untuk ganja $\frac{1}{2}$ ons tersebut saksi beli dari Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli ganja kering dari Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Januari 2021 sebanyak dua kali pertama awal bulan januari membeli sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kemudian pertengahan bulan januari saksi beli paketan kembali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis ganja kering tersebut hanya sebatas dapat memakai secara gratis, karena uang hasil penjualan dari ganja tersebut saksi pergunakan untuk membeli kembali ganja kering tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dapat membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dari sdr. MUHAMAD HARIANTO Als ANTO yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib sdr. ANTO menghubungi saksi melalui via telephone dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan “belanja gk’ kemudian saksi menjawab “ya nanti selepas magrib saksi



berangkat” dan mengetahui hal tersebut Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN menunggu saksi di rumahnya, dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor revo milik saksi dari rumah menuju kerumah sdr. ANTO di Pematang Reba dan sekitar pukul 18.50 saksi sampai di rumah sdr. ANTO kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk membeli ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ ons, dan kemudian saat itu sdr. ANTO menyuruh saksi untuk menunggu di mesjid yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumahnya sedangkan sdr.ANTO pergi menggunakan sepeda motor saksi menuju ke arah Air Molek, dan sekitar pukul 20.30 Wib sdr. ANTO datang kembali menjumpai saksi di samping mesjid tersebut dan kemudian saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan ganja kering sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ ons dan setelah ganja kering tersebut saksi terima kemudian saksi langsung pergi pulang, dan setelah sampai di rumah saksi sekitar pukul 21.00 Wib saat saksi berada di dalam kamar untuk memaketkan ganja tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ ons di lantai kamar saksi, kemudian pihak kepolisian membawa saksi berikut barang bukti ganja kering sebanyak $\frac{1}{2}$ ons tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja kering saksi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Simpang IV Belilas Gang Ceria RT / RW 008 / 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN tujuan Terdakwa kesana adalah untuk membeli ganja karena kami sudah janji untuk melakukan transaksi jual beli ganja, setelah jumpa dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN kami melakukan transaksi jual beli ganja saat itu Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah menerima ganja dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN Terdakwa kembali ke Pematang Reba sekira pukul 20.45 wib Terdakwa sampai di Pematang Reba dan menjumpai MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA untuk menyerahkan ganja karena sebelumnya sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada meminta beli ganja sama Terdakwa, setelah berjumpa Terdakwa langsung menyerahkan ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah ganja Terdakwa serahkan sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah ditangkap Terdakwa digeledah dan pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat yang Terdakwa pakai saat itu dan terhadap tas tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja setelah itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan juga Terdakwa ada memberitahukan pihak Kepolisian kalau Terdakwa ada menjual ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian bergerak melakukan penangkapan terhadap sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA setelah sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA berhasil ditangkap pihak Kepolisian membawa sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ke tempat Terdakwa, Terdakwa dan sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin



BAHTIAR SAGALA diinterogasi saat itu sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA mengakui ada membeli ganja sama Terdakwa sesaat sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN saat sampai di rumah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN pihak Kepolisian berhasil menangkap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja setelah itu Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ianya mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya dan juga Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada mengakui ada jual ganja sama Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
 - Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pemiliknya adalah Terdakwa sedangkan pemilik 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam adalah milik Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli, Banyaknya ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Harga ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar lunas uang ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;



- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN rata-rata Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa ada sekitar 1 (satu) tahun membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli ganja dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah untuk Terdakwa jual kembali dan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sebabnya kami bisa kenal karena sama-sama kerja bangunan dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada memiliki ganja sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN karena saat itu Terdakwa sering dikasih menggunakan ganja gratis oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, karena Terdakwa sering menggunakan ganja Terdakwa coba membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia menjual ganja sama Terdakwa;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut Terdakwa bisa nambah-nambah uang belanja karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Kami memang ada kesepakatan sehubungan jual beli ganja yaitu Terdakwa ada meminta Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mencarikan ganja dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia mencarikan ganja dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar $\frac{1}{2}$



(setengah) ons, Harga ganja tersebut adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA membayar kontan uang pembelian ganja setiap membeli ganja sama Terdakwa;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa bisa menjual ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA adalah awalnya Terdakwa ada memberikan ganja gratis untuk digunakan oleh sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA lama kelamaan sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA meminta Terdakwa untuk mencari ganja sama Terdakwa makanya Terdakwa mencari ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan Terdakwa memiliki atau menguasai ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
- 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja.
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
- Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan



bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Simpang IV Belilas Gang Ceria RT / RW 008 / 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN tujuan Terdakwa kesana adalah untuk membeli ganja karena sudah janji untuk melakukan transaksi jual beli ganja, setelah jumpa dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, Terdakwa dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN melakukan transaksi jual beli ganja saat itu Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah menerima ganja dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN Terdakwa kembali ke Pematang Reba sekira pukul 20.45 wib Terdakwa sampai di Pematang Reba dan menjumpai MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA untuk menyerahkan ganja karena sebelumnya sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada meminta beli ganja sama Terdakwa, setelah berjumpa Terdakwa langsung menyerahkan ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah ganja Terdakwa serahkan sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah ditangkap Terdakwa digeledah dan pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat yang Terdakwa pakai saat itu dan terhadap tas tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja setelah itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan juga Terdakwa ada memberitahukan pihak Kepolisian kalau Terdakwa ada menjual ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian bergerak melakukan penangkapan terhadap sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA setelah sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin



BAHTIAR SAGALA berhasil ditangkap pihak Kepolisian membawa sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ke tempat Terdakwa, Terdakwa dan sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA diinterogasi saat itu sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA mengakui ada membeli ganja sama Terdakwa sesaat sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN saat sampai di rumah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN pihak Kepolisian berhasil menangkap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja setelah itu Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ianya mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya dan juga Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada mengakui ada jual ganja sama Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
 - Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pemiliknya adalah Terdakwa sedangkan pemilik 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam adalah milik Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli, Banyaknya ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Harga ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membayar lunas uang ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN rata-rata Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa ada sekitar 1 (satu) tahun membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli ganja dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah untuk Terdakwa jual kembali dan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sebabnya bisa kenal karena sama-sama kerja bangunan dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada memiliki ganja sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN karena saat itu Terdakwa sering dikasih menggunakan ganja gratis oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, karena Terdakwa sering menggunakan ganja Terdakwa coba membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia menjual ganja sama Terdakwa;
- Bahwa Rata-rata Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut Terdakwa bisa tambah-nambah uang belanja karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN memang ada kesepakatan sehubungan jual beli ganja yaitu Terdakwa ada meminta Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mencarikan ganja dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia mencarikan ganja dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar 4 (empat) kali;



- Bahwa Rata-rata Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, Harga ganja tersebut adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA membayar kontan uang pembelian ganja setiap membeli ganja sama Terdakwa;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa bisa menjual ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA adalah awalnya Terdakwa ada memberikan ganja gratis untuk digunakan oleh sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA lama kelamaan sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja sama Terdakwa makanya Terdakwa mencarikan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti diduga ganja dalam perkara *a quo* adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah dilakukan penimbangan dalam perkara *a quo* Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 9,36 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan Terdakwa memiliki atau menguasai ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam



Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU

Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan ganja kering;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Simpang IV



Belilas Gang Ceria RT / RW 008 / 003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan tujuan untuk membeli ganja karena sudah janji untuk melakukan transaksi jual beli ganja, setelah jumpa dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, Terdakwa dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN melakukan transaksi jual beli ganja saat itu Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah menerima ganja dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN Terdakwa kembali ke Pematang Reba sekira pukul 20.45 wib Terdakwa sampai di Pematang Reba dan menjumpai MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA untuk menyerahkan ganja karena sebelumnya sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada meminta beli ganja sama Terdakwa, setelah berjumpa Terdakwa langsung menyerahkan ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah ganja Terdakwa serahkan sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah ditangkap Terdakwa digeledah dan pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat yang Terdakwa pakai saat itu dan terhadap tas tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja setelah itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan juga Terdakwa ada memberitahukan pihak Kepolisian kalau Terdakwa ada menjual ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA dan berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian bergerak melakukan penangkapan terhadap sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA setelah sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA berhasil ditangkap pihak Kepolisian membawa sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ke tempat Terdakwa, Terdakwa dan sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA diinterogasi saat itu sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA mengakui ada membeli ganja sama Terdakwa sesaat



sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN saat sampai di rumah Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN pihak Kepolisian berhasil menangkap Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja setelah itu Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya dan juga Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada mengakui ada jual ganja sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pemiliknya adalah Terdakwa sedangkan pemilik 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam adalah milik Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli, banyaknya ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sebanyak 1 (satu) ons;

Menimbang, bahwa harga ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Terdakwa membayar lunas uang ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, Terdakwa sudah sering membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN rata-rata Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan Terdakwa ada sekitar 1 (satu) tahun membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah untuk Terdakwa jual kembali dan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sebabnya bisa



kenal karena sama-sama kerja bangunan dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN ada memiliki ganja sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN karena saat itu Terdakwa sering dikasih menggunakan ganja gratis oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, karena Terdakwa sering menggunakan ganja Terdakwa coba membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia menjual ganja sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa rata-rata Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, tujuan Terdakwa menjual ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut Terdakwa bisa nambah-nambah uang belanja karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN memang ada kesepakatan sehubungan jual beli ganja yaitu Terdakwa ada meminta Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mencarikan ganja dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia mencarikan ganja dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar 4 (empat) kali, rata-rata Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA ada sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, harga ganja tersebut adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA membayar kontan uang pembelian ganja setiap membeli ganja sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa bisa menjual ganja sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA adalah awalnya Terdakwa ada memberikan ganja gratis untuk digunakan oleh sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA lama kelamaan sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja sama Terdakwa makanya Terdakwa mencarikan ganja tersebut sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN dengan cara membeli;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peran Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis ganja kering yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis ganja kering yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti diduga ganja adalah **positif** daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 9,36 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja kering sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan antara Terdakwa dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN memang ada kesepakatan sehubungan jual beli ganja yaitu Terdakwa ada meminta Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN mencarikan ganja dan Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN bersedia mencarikan ganja dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN, Terdakwa membeli ganja sama Sdr. SURANTO Als SISU Bin TASRIN seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ons kemudian Terdakwa menjual ganja tersebut sama sdr MUARA NAULI SAGALA Als BARAT Bin BAHTIAR SAGALA sekitar ½ (setengah) ons, harga ganja tersebut adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan dari fakta hukum tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari



perbuatannya, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam, Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) PONEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD HARIANTO Alias ANTO Bin (Alm) PONEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
- Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH, dan WAN FERRY FADLI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTIVIANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh FEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERDIN SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH.

MAHARANI D MANULLANG, SH.MH.

WAN FERRY FADLI, SH.

Panitera Pengganti,

MARTIVIANI